



**P U T U S A N**

**Nomor 2196 K /Pid.Sus/ 2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ERWINUS BANGUN ;**  
Tempat lahir : Sebadjadi ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 9 Desember 1981 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Tanjung Pinggir, Kecamatan  
Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 8 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 25 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 ;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014 ;

Hal. 1 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2939/2014/S.1109.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 19 November 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 ;
12. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 2940/2014/S.1109.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 19 November 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2014 ;
13. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 488/2015/S.1109.Tah.Sus/ PP/2014/MA, tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke I, terhitung sejak tanggal 1 Februari 2015 ;
14. Perpanjangan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 489/2015/S.1109.Tah.Sus/ PP/2014/MA, tanggal 27 Januari 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke II, terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa, sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa ERWINUS BANGUN secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan DIAN ENGGAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kantor Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar sebagai petugas jaga di Pintu Utama (P2U) lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima bungkus yakni 1 (satu) bungkus daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas lalu dibungkus lagi dengan plastik berwarna hijau dari seorang perempuan yang tidak dikenal dengan berpesan agar bungkus tersebut diberikan kepada narapidana yang bernama DWI MARBUN yang menyatakan bahwa bungkus tersebut berisikan baju kemudian tanpa memeriksanya Terdakwa bermufakat dengan DIAN ENGGAL untuk memasukkan ganja tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar dengan cara Terdakwa memanggil DIAN ENGGAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar yang statusnya sebagai Tamping (Tahanan Pendamping) di Kantin dan bertugas untuk mengantarkan barang/ belanja ke kantin dimana apabila seorang Tamping bisa datang ke pintu porter hanya jika dipanggil oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar. Selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus plastik berisikan ganja tersebut kepada DIAN ENGGAL melalui jeruji besi di dalam pintu pemeriksaan utama dimana DIAN ENGGAL mengetahui bahwa isi dari bungkus tersebut adalah ganja kemudian Terdakwa berpesan kepada DIAN ENGGAL agar menyerahkan bungkus tersebut kepada narapidana yang bernama DWI MARBUN lalu setelah menerima bungkus tersebut, kemudian DIAN ENGGAL membawa bungkus tersebut dengan cara menyelipkan/memasukkan ke dalam bajunya menuju ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar melewati Pos Jaga Utama dan pada saat DIAN ENGGAL menuju ruangan narapidana yaitu di pintu putar kemudian DIAN ENGGAL dipanggil oleh petugas LP yang bernama saksi BINSAR PANJAITAN dan saksi TAHAN DERITA MANIK yang pada saat itu bertugas di Penjagaan lalu kedua pegawai LP tersebut memanggil DIAN ENGGAL agar datang ke penjagaan kedua dan menginterogasinya mengenai barang/ bungkus yang dibawa oleh DIAN ENGGAL tersebut dimana kemudian saksi BINSAR PANJAITAN dan saksi TAHAN DERITA MANIK melakukan pemeriksaan terhadap bungkus yang dibawanya dan ditemukan ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau dimana oleh DIAN ENGGAL mengakui bahwa bungkus yang berisikan ganja tersebut diterima dari Terdakwa ERWINUS BANGUN. Dan karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima,

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lalu saksi BINSAR PANJAITAN dan saksi TAHAN DERITA MANIK melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka yakni Kepala Satuan Pengamanan (KA PLP) Lapas Pematang Siantar lalu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Sat Narkoba Polres Simalungun. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No.134/BAP-01200/XI/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABNER LUMBANGAOL, S.H dan MUHAMADDIN BATUBARA yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus daun diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau milik Terdakwa DIAN ENGGAL dan ERWINUS BANGUN yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah seberat 87,9 Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB:221/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DELIANA NAIBORHU, S. Si.Apt yang telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa DIAN ENGGAL dan ERWINUS BANGUN dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

## **ATAU :**

## **Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa ERWINUS BANGUN secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan DIAN ENGGAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam kantor Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar Jalan Asahan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2013, Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar sebagai petugas jaga di Pintu Utama (P2U) lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima bungkus yakni 1 (satu) bungkus daun yang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas lalu dibungkus lagi dengan plastik berwarna hijau dari seorang perempuan yang tidak dikenal dengan berpesan agar bungkus tersebut diberikan kepada narapidana yang bernama DWI MARBUN yang menyatakan bahwa bungkus tersebut berisikan baju kemudian tanpa memeriksanya Terdakwa bermufakat dengan DIAN ENGGAL untuk memasukkan ganja tersebut ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar dengan cara Terdakwa memanggil DIAN ENGGAL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang merupakan narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar yang statusnya sebagai Tamping (Tahanan Pendamping) di Kantin dan bertugas untuk mengantarkan barang/ belanja ke kantin dimana apabila seorang Tamping bisa datang ke pintu porter hanya jika dipanggil oleh Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar. Selanjutnya Terdakwa memberikan bungkus plastik berisikan ganja tersebut kepada DIAN ENGGAL melalui jeruji besi di dalam pintu pemeriksaan utama dimana DIAN ENGGAL mengetahui bahwa isi dari bungkus tersebut adalah ganja kemudian Terdakwa berpesan kepada DIAN ENGGAL agar menyerahkan bungkus tersebut kepada narapidana yang bernama DWI MARBUN lalu setelah menerima bungkus tersebut, kemudian DIAN ENGGAL membawa bungkus tersebut dengan cara menyelipkan/ memasukkan kedalam bajunya menuju kedalam Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar melewati Pos Jaga Utama dan pada saat DIAN ENGGAL menuju ruangan narapidana yaitu di pintu putar kemudian DIAN ENGGAL dipanggil oleh petugas LP yang bernama saksi BINSAR PANJAITAN dan saksi TAHAN DERITA MANIK yang pada saat itu bertugas di Penjagaan lalu kedua pegawai LP tersebut memanggil DIAN ENGGAL agar datang ke penjagaan kedua dan menginterogasinya mengenai barang/ bungkus yang dibawa oleh DIAN ENGGAL tersebut dimana kemudian saksi BINSAR PANJAITAN dan saksi TAHAN DERITA MANIK melakukan pemeriksaan terhadap bungkus yang dibawanya dan ditemukan ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau dimana oleh DIAN ENGGAL mengakui bahwa bungkus yang berisikan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut diterima dari Terdakwa ERWINUS BANGUN. Dan karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lalu saksi BINSAR PANJAITAN dan saksi TAHAN DERITA MANIK melaporkan kejadian tersebut kepada atasan mereka yakni Kepala Satuan Pengamanan (KA PLP) Lapas Pematang Siantar lalu Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada Penyidik Sat Narkoba Polres Simalungun. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dibuat oleh Perum Pegadaian dengan Surat No:134/BAP-01200/XI/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh ABNER LUMBANGAOL, S.H dan MUHAMADDIN BATUBARA yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus daun diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau milik Terdakwa DIAN ENGGAL dan ERWINUS BANGUN yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah seberat 87,9 Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB:221/NNF/2014 tanggal 15 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNIERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt yang telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram diduga Narkotika milik Terdakwa DIAN ENGGAL dan ERWINUS BANGUN dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti tersebut adalah mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar, tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWINUS BANGUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWINUS BANGUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak Marlboro, 1 (satu) bungkus daun diduga Narkotika jenis ganja seberat 87,9 gram yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau, digunakan dalam perkara a.n. Dian Enggal ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN.Sim., tanggal 14 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINUS BANGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja seberat 87,9 gram yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara a.n. Dian Enggal ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 506/PID.SUS/2014/PT-MDN., tanggal 1 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Agustus 2014, Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN.Sim, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 191/Akta.Pid.Sus/2014/PN-Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 191/Akta.Pid.Sus/2014/PN-Sim, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Oktober 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Oktober 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 27 Oktober 2014 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 31 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :  
kutip/ringkas memori kasasi

## **Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum :**

- Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan : tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan Penuntut Umum mengkhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa ;

## **Alasan-alasan Kasasi Terdakwa :**

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan yang diberikan Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Medan dan memohon agar Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini memeriksa kembali perkara ini dari awal ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh isi dakwaan Penuntut Umum dan yang terbukti menurut Majelis Pengadilan Negeri Simalungun adalah :  
Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berisi :  
Bahwa ia Terdakwa ERWINUS BANGUN secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Dian Enggal pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013 bertempat di dalam Kantor Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Alasan Pemohon Kasasi menolak dakwaan ini :

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi Dian Enggal pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 18.00 WIB di dalam kantor Lembaga Pemasarakatan Pematang Siantar Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dan tidak pernah dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I, karena perbuatan yang dilakukan oleh saksi Dian Enggal, Iqbal dan pacar Iqbal memasukkan ganja ke dalam Lembaga Pemasarakatan Pematang Siantar diluar pengetahuan Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada pemufakatan jahat yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan saksi Dian Enggal, bahwa Pemohon Kasasi menerima dari seorang perempuan yang tidak Pemohon Kasasi ketahui namanya murni karena niat menolong tanpa menerima/mendapat imbalan untuk menyampaikan bungkus baju yang akan diserahkan kepada yang bernama Dwi (yang namanya diatur oleh saksi Dian Enggal karena di LP Pematang Siantar banyak yang bernama Dwi) yang rencananya Pemohon Kasasi akan disampaikan kepada Petugas jaga berikutnya untuk disampaikan kepada Dwi karena tidak mungkin Pemohon Kasasi meninggalkan Pintu Utama (P2U) lagi pula saat menerima bungkus tersebut sudah dekat waktu pergantian jaga dengan petugas malam dan untuk mengantar bungkus tersebut kepada Dwi tidak bisa Pemohon Kasasi lakukan karena Pemohon Kasasi hanya bertugas sendirian di pintu P2U, dan Pemohon Kasasi menyerahkan bungkus tersebut kepada Dian Enggal bukan karena niat/rencana Pemohon Kasasi menyerahkan kepadanya, ini adalah rencana saksi Dian Enggal karena pada saat wanita tersebut minta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk menyerahkan bungkus tersebut kepada Dwi yang Pemohon Kasasi kira adalah baju seperti yang disebutkan wanita tersebut, saksi Dian Enggal telah menunggu wanita tersebut dan mendengar pembicaraan tersebut, kemudian saksi

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dian Enggal menawarkan diri kepada Pemohon Kasasi untuk mengantar bungkusan tersebut kepada Dwi karena katanya ia mengenal Dwi dan ia akan kembali karena jam untuk dikereng (masuk dalam sel) sudah dekat, karena Pemohon Kasasi tidak curiga Pemohon Kasasi menyerahkan kepada saksi Dian Enggal, Cuma kesalahan Pemohon Kasasi adalah lalai tidak memeriksa isi dari bungkusan tersebut apa dan ini terjadi karena kesibukan Pemohon Kasasi yang mempersiapkan pergantian jaga dengan petugas malam dan juga membuka/tutup 2 pintu utama masuk ke LP Pematang Siantar untuk teman-teman Pemohon Kasasi yang akan bertugas dinas malam, karena apa yang didakwakan Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta sebenarnya, Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun serta mengadili sendiri dan membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan tersebut, karena dakwaan tersebut tidak berdasarkan hukum dan fakta yang terjadi sebenarnya ;

- Bahwa kejadian sebenarnya adalah : pada ahri Kamis, tanggal 5 Desember 2013 saksi Dian Enggal yang berada di dalam LP Pematang Siantar memesan ganja kepada teman saksi Dian Enggal yang bernama Iqbal yang berada diluar LP Pematang Siantar, dan kemudian Iqbal menelepon saksi Dian Enggal dan menanyakan cara memasukkan ganja tersebut ke LP Pematang Siantar, dan dijawab saksi Dian Enggal ia akan merapat ke pintu utama (P2U), kemudian sekitar jam 17.00 WIB saksi Dian Enggal membeli rokok agar saksi mempunyai alasan kepada petugas pintu Pos Utama (P2U) untuk mengantar rokok pesanan Pemohon Kasasi (padahal Pemohon Kasasi tidak ada memesan rokok pada saksi Dian Enggal), beberapa saat kemudian Iqbal menelepon saksi Dian Enggal bahwa ia sudah diluar di depan pintu utama, kemudian saksi Dian Enggal menyuruh Iqbal agar menyerahkan bungkusan kepada petugas penjaga pintu utama (P2U) yang saat itu kebetulan adalah Pemohon Kasasi, kemudian Iqbal menyuruh seorang wanita (pacar Iqbal) untuk minta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk menyampaikan bungkusan yang berisi baju untuk diserahkan kepada abangnya yang bernama Dwi (nama rekayasa saksi Dian Enggal karena kebetulan nama napi Dwi di LP Pematang Siantar banyak) karena niat murni menolong Pemohon Kasasi menerimanya, saat wanita itu berbicara dengan Pemohon Kasasi saksi Dian Enggal telah menunggu



dan mendengar pembicaraan tersebut kemudian ia menawarkan diri kepada Pemohon Kasasi untuk mengantarkan bungkus tersebut kepada nama yang direkayasa tersebut yakni Dwi kemudian Pemohon Kasasi tanpa curiga menyerahkannya kepada saksi Dian Enggal tanpa memeriksa dan tahu bahwa isi bungkus tersebut adalah ganja (saksi Dian Enggal berhasil memperdaya Pemohon Kasasi), kemudian bungkus tersebut diselipkan dibalik baju belakang saksi Dian Enggal dan saat melewati Pos Penjagaan pintu utama, saksi Dian Enggal dipanggil petugas dan memintanya mengeluarkan bungkus tersebut setelah diperiksa petugas ternyata berisi ganja sehingga pertanggung jawaban pidananya dikenakan kepada saksi Dian Enggal ;

3. Bahwa fakta yang sebenarnya yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi pada saat kejadian yakni pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 bertugas sebagai Petugas Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar menjaga pintu utama (P2U) dari jam 13.30 WIB sampai dengan 18.30 WIB ;
- Bahwa terungkap fakta di persidangan pada saat bersamaan jam dinas Pemohon Kasasi tersebut di atas saksi Dian Enggal (Tamping) yang merupakan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar ternyata memesan daun ganja kering dari seseorang yang bernama Iqbal yang berada diluar Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar dimana kemudian Iqbal menyuruh pacarnya menyerahkan daun ganja tersebut kepada Dian Enggal ;
- Bahwa pacar Iqbal tersebut pada jam 17.55 WIB meminta tolong kepada Pemohon Kasasi menyampaikan sebuah bungkus plastik yang menurut pengakuannya adalah baju untuk abangnya yang bernama Dwi, dimana saksi Dian Enggal sudah menunggu di dekat Penjaga Pintu Utama (P2U), melihat pacar Iqbal tersebut berbicara kepada Pemohon Kasasi minta tolong menyampaikan bungkus baju kepada Dwi, saksi Dian Enggal yang sengaja menunggu bungkus tersebut menawarkan diri kepada Pemohon Kasasi biar saksi Dian Enggal yang mengantar bungkus tersebut kepada Dwi karena saksi mengenalnya dan karena Pemohon Kasasi percaya kepada saksi Dian Enggal yang merupakan Tamping (Tahanan Pendamping) yang merupakan Napi yang dipercaya membantu Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar, lagi pula Pemohon Kasasi hanya sendirian menjaga pintu P2U dan tidak mungkin meninggalkan pintu



P2U dan juga karena tidak ada perasaan curiga pada wanita tersebut dan pada saat itu juga Pemohon Kasasi mempersiapkan serah terima tugas/dinas jaga pada petugas lainnya, dan juga Pemohon Kasasi membuka dan menutup 2 pintu masuk kawan-kawan Pemohon Kasasi yang akan bertugas/dinas malam sehingga Pemohon Kasasi lalai tidak memeriksa isi bungkusan yang Pemohon Kasasi tidak tahu apa isinya dan kemudian Pemohon Kasasi menyerahkan kepada saksi Dian Enggal untuk diserahkan kepada Dwi sesuai permintaan wanita tersebut, dengan niat murni menolong dan Pemohon Kasasi tidak ada menerima imbalan sepeserpun dari siapapun atas kejadian tersebut ;

- Bahwa karena pukul 18.30 WIB jam dinas Pemohon Kasasi sudah berakhir, dan Pemohon Kasasi telah melakukan serah terima tugas dan Pemohon Kasasi langsung pulang menuju rumah Pemohon Kasasi, namun ditengah jalan sekitar pukul 18.45 WIB Pemohon Kasasi mendapat panggilan melalui Handphone teman sekerja yang memberitahukan bahwa ada titipan berisikan daun ganja masuk melalui Penjaga Pintu Utama (P2U), karena Pemohon Kasasi tidak percaya dengan informasi teman Pemohon Kasasi tersebut dan Pemohon Kasasi anggap teman tersebut bercanda, Pemohon Kasasi melanjutkan perjalanan ke rumah, kemudian ke esokan harinya Pemohon Kasasi masuk dinas pagi, kemudian teman-teman Pemohon Kasasi memberitahukan kepada Pemohon Kasasi bahwa semalam ada titipan berisi daun ganja masuk melalui Penjaga Pintu Utama (P2U) ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2013 sewaktu Pemohon Kasasi masuk dinas malam pada pukul 23.30 WIB pihak Kepolisian Polres Simalungun datang memeriksa Pemohon Kasasi dan saksi Dian Enggal dan meminta menandatangani hasil pemeriksaan tersebut dan pada hari itu Pemohon Kasasi ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pihak Kepolisian Polres Simalungun menyita Handphone Pemohon Kasasi dan saksi Dian Enggal ;
- Bahwa dari BAP penyidik tersebut Pemohon Kasasi tidak ada mengakui kalau ia mengetahui isi bungkusan yang diserahkan seorang wanita yang tidak ia kenal dan kemudian diserahkan kepada saksi Dian Enggal dan tidak ada dijanjikan agar bisa memakai daun ganja tersebut (karena Pemohon Kasasi bukan pecandu Narkotika dan tidak pernah memakai Narkotika jenis apapun dan hal ini dibuktikan oleh tes urin laboratorium klinik Gatot Subroto dengan kode Lab.1029020914 bertanggal 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2014 yang dikirim oleh dr. Hichsandri dan diperiksa oleh dr. Lamriah Lubis, SP.PK dan terlampir dalam memori kasasi ini) apabila daun ganja tersebut bisa masuk ke LP Pematang Siantar dan saksi Dian Enggal menyatakan bahwa pemilik bungkus tersebut adalah Iqbal dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui bahwa bungkus tersebut berisi daun ganja ;

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Pemohon Kasasi memenuhi panggilan pihak Polres Simalungun dan langsung ditahan padahal Pemohon Kasasi tidak melakukan tuduhan atau yang disangkakan kepada Pemohon Kasasi dan tidak ada alat bukti yang cukup menjadi alasan ditahannya Pemohon Kasasi sehingga Pemohon Kasasi mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Simalungun akibat penahanan yang dilakukan pihak Polres Simalungun tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 berkas Pemohon Kasasi dilimpahkan pihak Kepolisian ke Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang bernama Josron Malau, S.H. (sudah pindah tugas) dan juga bernama Jan Maswan Sinurat, S.H. membujuk rayu serta memperdaya Pemohon Kasasi di LP Pematang Siantar dan di tahanan Pengadilan Negeri Simalungun agar Pemohon Kasasi mengakui saja bahwa Pemohon Kasasi mengetahui isi bungkus tersebut daun ganja dan mengakui ganja tersebut untuk dipakai bersama saksi Dian Enggal guna merendahkan tuntutan dan meringankan hukuman Hakim menjadi 1 tahun atau 8 bulan, dan hal yang sama juga disampaikan kepada keluarga Pemohon Kasasi yang bernama Alexanderia Sinulingga dan Johanna Br. Bangun dan hal ini akan Pemohon Kasasi buktikan dengan Surat Pernyataan yang terlampir pada memori kasasi ini, terpengaruh akan bujuk rayu tersebut kemudian keluarga Pemohon Kasasi tersebut menemui Pemohon Kasasi serta menyarankan/membujuk Pemohon Kasasi agar mengikuti permintaan Jaksa tersebut, karena Pemohon Kasasi buta akan hukum dan percaya akan penipuan dan pembodohan yang dilakukan Penuntut Umum tersebut, Pemohon Kasasi menuruti bujukan Penuntut Umum tersebut padahal dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum tidak mungkin Pemohon Kasasi dihukum seperti yang dijanjikan Penuntut Umum tersebut dan hal inilah yang paling disesalkan Pemohon Kasasi mau menuruti permintaan Penuntut Umum tersebut seolah-olah Pemohon Kasasi terlibat kejahatan Narkotika yang dilakukan oleh saksi Dian Enggal dan merupakan pecandu narkotika

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan hal ini akan Pemohon Kasasi buktikan dalam tes urin (terlampir), bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah sekalipun terlibat/mengonsumsi narkoba jenis apapun ;

- Bahwa ternyata Penuntut Umum tersebut membohongi Pemohon Kasasi ternyata ia menuntut Pemohon Kasasi 5 tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dan akibat bujuk rayu Penuntut Umum tersebut Pemohon Kasasi divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun 6 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan padahal Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

4. Bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa tidak ada alat bukti, baik berupa alat bukti surat (surat hasil tes urin, dan lain-lain), alat bukti saksi ataupun alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mengetahui bahwa isi bungkus tersebut berisi daun ganja atau ada kesengajaan memasukkan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar dengan jalan menerima dan menyampaikan ataupun Pemohon Kasasi adalah bukan seorang pecandu narkoba seperti yang dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 191/Pid.Sus/2014/PN.Sim tanggal 14 Agustus 2014 ;

Bahwa dalam pemeriksaan saksi di persidangan terungkap fakta :

- I. Keterangan saksi Tahan Derita Manik tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkus dan mengetahui bahwa isi bungkus tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukkan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba karena keterangan saksi Tahan Derita Manik berisi :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar ;
  - Bahwa saksi adalah PNS pada LP Pematang Siantar yang bertugas sebagai Petugas Pengamanan Lapas ;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kantor LP Pematang Siantar tepatnya di Pintu Pos Utama saksi melakukan penangkapan terhadap narapidana bernama Dian Enggal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Dian Enggal berjalan melewati pintu P2U menuju pintu Pos Utama, saksi melihat 1 bungkus plastik warna hijau dimasukkan dalam baju bagian belakang Dian Enggal, karena curiga saksi memanggil Dian Enggal dan menanyakan bungkus tersebut berisi apa dan untuk siapa, yang dijawab Dian Enggal akan diserahkan kepada narapidana Dwi Marbun ;
- Bahwa kemudian saksi mengamankan Dian Enggal beserta barang bukti berupa 1 bungkus daun diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Kepala Satuan Pengamanan LP Pematang Siantar ;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon Kasasi bertugas menjaga Pintu P2U dari jam 13.00 WIB sampai dengan 18.30 WIB dengan tugas memeriksa barang titipan untuk tahanan dan narapidana sebelum loket tutup ;
- Bahwa saksi Dian Enggal dalam Lapas diberi tugas sebagai Tamping yang membantu dibagian Kasir Kantin Lapas namun Dian Enggal harus masuk kamar/sel pada jam 18.30 WIB ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 mendekati waktu para tahanan masuk kamar Dian Enggal meminta izin melewati Pintu Pos Utama untuk mengantarkan rokok pada Pemohon Kasasi ;

Atas keterangan saksi Tahan Derita Manik, Pemohon Kasasi membenarkan menyerahkan barang titipan berupa bungkus dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya yang dikatakannya berisi baju untuk disampaikan kepada Dwi akan tetapi karena saksi Dian Enggal menawarkan diri untuk membantu menyerahkan kepada Dwi Marbun, Pemohon Kasasi menyerahkan kepada saksi Dian Enggal tanpa curiga, bahwa tindakan Pemohon Kasasi ini adalah kelalaian dalam tugas dan bukan merupakan tindakan pidana, karena yang dilakukan Pemohon Kasasi adalah pelanggaran tugas (SOP) peraturan interen Departemen Hukum dan Ham, seharusnya diberikan sanksi interen Departemen Hukum dan Ham dan bukan diberikan sanksi pidana oleh sebab itu Pemohon Kasasi memohon keadilan kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014



II. Keterangan saksi Yosef Leonard Sihombing tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkus dan mengetahui bahwa isi bungkus tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba karena keterangan saksi Yosef Leonard Sihombing berisi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 18.30 WIB di kantor LP Pematang Siantar tepatnya di Pos Pintu Utama, Petugas Pintu Utama telah melakukan penangkapan terhadap napi yang bernama Dian Enggal karena tertangkap tangan membawa ganja ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari rekan saksi sesama pegawai di LP Pematang Siantar ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 mulai jam 13.30 WIB sampai dengan jam 18.30 WIB Pemohon Kasasi bertugas sebagai Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) bersama Lamtiur Manullang tetapi karena Lamtiur Manullang adalah petugas wanita maka jam kerjanya hanya sampai jam 17.30 WIB ;
- Bahwa keesok harinya pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 11.00 WIB saksi menginterogasi napi Dian Enggal dan Pemohon Kasasi diruangan Kasimin Kamtib Lembaga Pemasyarakatan dan Pemohon Kasasi mengakui bahwa barang bukti berupa bungkus ganja berasal dari Pemohon Kasasi dimana pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 17.45 WIB saat Terdakwa bertugas di Pintu Utama Kantor LP, Pemohon Kasasi menerima 1 bungkus plastik hijau dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya ;  
"Bahwa Pemohon Kasasi akan meluruskan pernyataan dalam poin di atas, bahwa disini dinyatakan dari rangkaian kalimat di atas bermakna seolah-olah bahwa Pemohon Kasasi mengetahui barang titipan dari wanita tersebut adalah ganja padahal faktanya Pemohon Kasasi tidak mengetahuinya" ;
- Bahwa tugas utama petugas pintu P2U adalah melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap para tamu dan barang titipan serta memeriksa barang-barang terlarang seperti senjata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam, narkoba, handphone petugas, pengunjung atau orang yang bertamu ke dalam LP. Hal ini sesuai Surat Edaran Dirjenpas Kepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas-54.PK.01,04,01 tahun 2013 dan instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013 ;

“Bahwa pada poin ini dinyatakan Pemohon Kasasi telah melanggar Surat Edaran Dirjenpas Kepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas-54.PK.01,04,01 tahun 2013 dan instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013 karena tidak memeriksa barang titipan yang dipesan saksi Dian Enggal dari luar LP kepada Iqbal dan diserahkan Iqbal melalui seorang wanita kepada saksi Dian Enggal dengan perantara Pemohon Kasasi dan saksi Dian Enggal menawarkan diri untuk menyerahkan kepada saksi Dwi, seharusnya Pemohon Kasasi diberi saksi apa yang diatur oleh Surat Edaran Dirjenpas Kepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas-54.PK.01.04.01 tahun 2013 dan instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013 (saksi internal karena kelalaian dalam melaksanakan tugas) bukan dituntut pertanggung jawaban pidana yang seharusnya dikenakan kepada diri saksi Dian Enggal” ;

- Bahwa selanjutnya bungkusan plastik tersebut diserahkan Terdakwa kepada Dian Enggal tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ;

“Bahwa pada poin ini dinyatakan atau dirangkai kalimat yang menyatakan atau bermakna seolah-olah bahwa Pemohon Kasasi sengaja menyuruh saksi Dian Enggal menerima bungkusan tersebut padahal faktanya saksi Dian Enggal yang menawarkan diri untuk mengantar bungkusan tersebut kepada Dwi yang memang sudah ditunggu dan diatur oleh saksi Dian Enggal”;

- III. Keterangan saksi Batara Hutasoit tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkusan dan mengetahui bahwa isi bungkusan tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba karena keterangan saksi Batara Hutasoit berisi :

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Kesatuan Pengamanan LP Pematang Siantar ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 bawahan saksi yang bernama Tahan Derita Manik selaku Petugas Pengamanan LP Pematang Siantar melaporkan bahwa narapidana yang bernama Dian Enggal tertangkap tangan membawa narkoba jenis ganja sehingga saksi meminta Tahan Derita Manik mengambil foto napi Dian Enggal serta barang bukti dan mengamankannya dalam ruang isolasi ;
- Bahwa pada pukul 19.45 WIB saksi datang ke Lembaga Pemasyarakatan memeriksa napi Dian Enggal dan barang bukti serta handphonenya dimana menurut napi Dian Enggal bungkusannya yang berisi ganja tersebut diperolehnya dari Pemohon Kasasi yang pada saat itu bertugas dipintu P2U ;  
"Bahwa pada kalimat ini dikondisikan bahwa yang menyerahkan bungkusannya yang ternyata adalah ganja adalah Pemohon Kasasi padahal sumbernya adalah Iqbal dan melalui teman wanita Iqbal dititipkan kepada Pemohon Kasasi untuk disampaikan kepada Dwi bahwa disini seharusnya Pemohon Kasasi tidak dilibatkan dalam kualifikasi pemufakatan jahat melakukan kejahatan narkoba karena Pemohon Kasasi tidak menyadari atau sadar akan perbuatannya dan ini murni niat menolong dan Pemohon Kasasi memang tidak tahu isi bungkusannya tersebut ganja bahwa disini yang melakukan pemufakatan jahat adalah saksi Dian Enggal, Iqbal dan seorang wanita yang tidak Pemohon Kasasi kenal" ;
- Bahwa Pemohon Kasasi menerangkan menerima bungkusannya tersebut dari seorang perempuan yang tidak dikenal pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 pada saat bertugas di Pintu P2U;
- Bahwa Pemohon Kasasi mengakui tidak memeriksa barang titipan tersebut ;  
"Bahwa ini Pemohon Kasasi melakukan ini disebabkan waktu pergantian tugas jaga akan berlangsung sehingga Pemohon Kasasi harus mempersiapkan pergantian tersebut, teman yang bertugas masuk malam sudah bermasukan ke LP Pematang

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siantar sehingga Pemohon Kasasi harus buka tutup 2 pintu yang ada di pintu P2U, sementara saksi Dian Enggal yang menawarkan jasa untuk mengantarkan bungkusan kepada saksi Dwi akan segera dimasukan ke sel masing-masing, dan Pemohon Kasasi percaya dan tidak merasa curiga pada perempuan tersebut sehingga Pemohon Kasasi menerima akan barang yang dititipkan perempuan tersebut dan mengabulkan tawaran saksi Dian Enggal untuk mengantarkan bungkusan tersebut kepada Dwi, ini adalah kelalaian dalam tugas sehingga Pemohon Kasasi tidak memeriksa bungkusan tersebut” ;

- Bahwa prosedur penerimaan barang titipan kepada tahanan dan napi adalah orang yang menitipkan barang disuruh masuk ke ruangan P2U lalu semua barang bawaan yang akan dititipkan diperiksa dengan cara membuka sehingga tidak ada barang terlarang dan senjata tajam yang masuk. Setelah diteliti dan diperiksa kemudian mencatat identitas orang yang menitip napi/ tahanan yang menerima barang kemudian barang tersebut diserahkan kepada napi/tahanan ;

“Bahwa poin ini menerangkan Pemohon Kasasi melanggar prosedur penerimaan barang masuk ke dalam LP Pematang Siantar dan ini adalah kelalaian dalam tugas atau melanggar Surat Edaran Dirjenpas Kepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas-54.PK.01.04.01 tahun 2013 dan instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013 (SOP), apakah hal ini menyebabkan Pemohon Kasasi bisa dipidana sementara Pemohon Kasasi tidak ada melanggar Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 seperti apa yang didakwakan kepadanya”;

- Bahwa kejadian tersebut saksi laporkan kepada Kalapas yang atas perintahnya saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba Polres Simalungun untuk di proses ;

IV. Keterangan saksi Binsar Panjaitan tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkusan dan mengetahui bahwa isi bungkusan tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba karena keterangan saksi Binsar Panjaitan berisi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut benar ;
  - Bahwa saksi adalah PNS pada LP Pematang Siantar yang bertugas sebagai Petugas Pengamanan Lapas ;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 sekira pukul 18.30 WIB di dalam kantor LP Pematang Siantar tepatnya di Pintu Pos Utama saksi bersama Tahan Derita Manik melakukan penangkapan terhadap narapidana bernama Dian Enggal karena ketahuan membawa bungkus yang berisi daun ganja ;
  - Bahwa saksi melihat Dian Enggal berjalan melewati pintu P2U menuju Pintu Pos Utama, saksi melihat 1 bungkus plastik warna hijau dimasukkan dalam baju bagian belakang Dian Enggal, karena curiga saksi memanggil Dian Enggal dan menanyakan bungkusann tersebut berisi apa dan untuk siapa, yang dijawab Dian Enggal akan diserahkan kepada narapidana Dwi Marbun ;
  - Bahwa kemudian saksi mengamankan Dian Enggal beserta barang bukti berupa 1 bungkus daun diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas dan dibungkus lagi dengan plastik warna hijau dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu Kepala Satuan Pengamanan LP Pematang Siantar ;
  - Bahwa pada waktu itu Terdakwa bertugas menjaga Pintu P2U dari jam 13.00 WIB sampai dengan 18.30 WIB dengan tugas memeriksa barang titipan untuk tahanan dan narapidana sebelum loket ditutup ;
  - Bahwa Dian Enggal dalam Lapas diberi tugas sebagai Tamping yang membantu dibagian kasir Kantin Lapas namun Dian Enggal harus masuk kamar/sel pada jam 18.30 WIB ;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 mendekati waktu para tahanan masuk kamar Dian Enggal meminta izin melewati Pintu Pos Utama untuk mengantar rokok pada Terdakwa;
- Atas keterangan saksi Binsar Panjaitan Pemohon Kasasi membenarkan menyerahkan barang titipan berupa bungkus dari seorang perempuan yang tidak diketahui namanya yang dikatakannya berisi baju untuk disampaikan kepada Dwi Marbun akan tetapi karena saksi Dian Enggal menawarkan diri untuk membantu menyerahkan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dwi Marbun, Pemohon Kasasi menyerahkan kepada saksi Dian Enggal tanpa perasaan curiga ;

V. Keterangan saksi Karnius Purba tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkus dan mengetahui bahwa isi bungkus tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba karena keterangan saksi Karnius Purba berisi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saat ini saksi berstatus sebagai napi di LP Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tamping di Kantin ;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 saksi tidak ada bertemu dengan napi Dian Enggal maupun Terdakwa dan juga tidak ada menerima pesanan dari Terdakwa untuk membelikan ataupun membawakan rokok ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan di LP Terdakwa pernah meminta saksi agar saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2013 Terdakwa menyuruh saksi mengantarkan rokok kepada Terdakwa di ruangan P2U ;

VI. Keterangan saksi David Sihombing tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkus dan mengetahui bahwa isi bungkus tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba, karena keterangan saksi David Sihombing berisi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saat ini saksi berstatus sebagai napi di LP Pematang Siantar ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Tamping di Kantin ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat namun pada bulan Januari 2014 Pemohon Kasasi telah ditahan di LP dan mendatangi saksi bersama pengacara untuk minta tolong dibantu menerangkan bahwa Dian Enggal ada membawa 2 bungkus rokok



dari Kantin, namun saksi menolak untuk menolong karena saksi tidak tahu ;

- Bahwa pada hari kejadian Pemohon Kasasi tidak ada memesan rokok ke Kantin ;

VII. Keterangan saksi Dwi Marbun tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkus dan mengetahuinya bahwa isi bungkus tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba karena keterangan saksi Dwi Marbun berisi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saat ini saksi berstatus sebagai napi di LP Pematang Siantar ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2013 saksi tidak ada menerima titipan barang berupa apapun dari Dian Enggal ;

VIII. Keterangan saksi Dian Enggal tidak bisa membuktikan Pemohon Kasasi ada menerima dan menyerahkan bungkus dan mengetahui bahwa isi bungkus tersebut berisi daun ganja, atau ada kesengajaan memasukkan daun ganja ke dalam LP Pematang Siantar ataupun Pemohon Kasasi adalah seorang pecandu narkoba sebab keterangan saksi Dian Enggal berisi :

- Bahwa saksi pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saat ini saksi berstatus sebagai napi di LP Pematang Siantar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 saksi memesan ganja kepada teman saksi yang bernama Iqbal, kemudian Iqbal menelepon saksi Dian Enggal dan menanyakan cara memasukkan ganja tersebut ke dalam LP dan dijawab saksi Dian Enggal bahwa ia akan merapat ke Pintu Utama ;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi membeli rokok agar saksi mempunyai alasan kepada Petugas Pintu Pos Utama untuk mengantar pesanan rokok Pemohon Kasasi ;
- Bahwa setelah sampai Pintu Utama saksi melihat seorang perempuan yang menurut Iqbal adalah pacarnya menyerahkan bungkus plastik berwarna hijau kepada Pemohon Kasasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bungkusan tersebut diterima saksi Dian Enggal dari Pemohon Kasasi, dengan pesan untuk disampaikan pada Dwi Marbun ;

- Bahwa bungkusan tersebut saksi selipkan dibalik baju belakang dan saat melewati pos penjagaan pintu utama saksi dipanggil oleh petugas dan meminta saksi untuk mengeluarkan bungkusan tersebut ;
- Bahwa setelah diperiksa bungkusan tersebut berisi ganja selanjutnya saksi diamankan oleh petugas pengamanan Lapas ;
- Bahwa saksi memasukkan ganja tersebut dengan maksud untuk dipakai sebagian, dan sebagian lagi untuk dijual ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon Kasasi tahu atau tidak isi bungkusan plastik warna hijau yang diserahkan Iqbal melalui seorang perempuan, akan tetapi pada saat itu Pemohon Kasasi tidak ada memeriksa barang tersebut ;
- Bahwa di LP Pematang Siantar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan agar Terdakwa tidak terlibat ;

Bahwa dari keterangan saksi Dian Enggal jelas terlihat terang menderang bahwa antara saksi Dian Enggal, Iqbal, perempuan tidak dikenal dan Pemohon Kasasi tidak ada permufakatan jahat dalam menerima dan menyerahkan daun ganja kering tersebut, karena murni disini terlihat pelakunya adalah saksi Dian Enggal ;

- IX. Keterangan saksi Pemohon Kasasi yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang bukan berdasarkan fakta sebenarnya, karena keterangan tersebut diberikan karena Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang bernama Josron Malau, S.H. (sudah pindah tugas) dan juga bernama Jan Maswan Sinurat, S.H. membujuk rayu serta menipu daya Pemohon Kasasi ditahanan Pengadilan Negeri Simalungun agar Pemohon Kasasi mengakui saja bahwa Pemohon Kasasi mengetahui isi bungkusan tersebut daun ganja dan mengakui ganja tersebut hanya untuk dipakai sendiri guna merendahkan tuntutan dan meringankan hukuman Hakim menjadi 1 tahun atau 8 bulan, dan hal yang sama juga disampaikan kepada keluarga Pemohon Kasasi, kemudian keluarga Pemohon Kasasi menemui Pemohon Kasasi menyarankan agar mengikuti permintaan Penuntut Umum tersebut, karena Pemohon Kasasi sudah putus asa

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014



akibat kriminalisasi yang dialaminya sehingga ia memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Kasasi adalah PNS pada LP Pematang Siantar yang bertugas sebagai Petugas Penjaga Pintu Utama ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 sekitar pukul 18.30 WIB di dalam kantor LP Pematang Siantar tepatnya diruangan Penjaga Pintu Utama (P2U) Terdakwa menyerahkan 1 titipan barang berupa bungkus plastik hijau kepada napi yang bernama saksi Dian Enggal dimana titipan tersebut diserahkan oleh seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal berpesan agar titipan tersebut diserahkan kepada napi yang bernama Dwi Marbun ;
- Bahwa Terdakwa selaku Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) tidak memeriksa barang titipan tersebut karena Terdakwa buru-buru pulang sehabis lepas piket ;
- Bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa titipan berupa bungkus plastik warna hijau tersebut berisi ganja dan Terdakwa tidak memeriksa barang titipan tersebut berisi ganja dan Terdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkoba jenis ganja yang nantinya akan dipakai oleh Terdakwa bersama dengan Dian Enggal ;

“Bahwa pada poin ini Pemohon Kasasi menyatakan bahwa di persidangan Pemohon Kasasi tidak ada mengakui bahwa titipan berupa bungkus plastik warna hijau tersebut berisi ganja dan Pemohon Kasasi tidak memeriksa barang titipan tersebut karena Pemohon Kasasi sudah mengetahui isinya adalah narkoba jenis ganja dan keterangan yang tertera di point 4 tersebut diberikan karena keterpaksaan bukan karena fakta sebenarnya” ;

5. Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor 134/BAP01200/X/2013 beserta yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Pematang Siantar dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor Lab. 221/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhum Ssi.Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan tidak bisa dijadikan alat bukti surat untuk menjerat Pemohon Kasasi sebagai pelaku tindak pidana karena yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah pelanggaran pada Surat Edaran Dirjenpas Kepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas-54.PK.01.04.01 tahun 2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013 sehingga pelanggaran ini tidak bisa dipidana, jadi kedua alat bukti yang disebutkan di atas dapat dipakai untuk tindak pidana yang dilakukan saksi Dian Enggal ;

6. Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dalam pengakuannya tidak melakukan pemeriksaan bungkusan yang disebutkan di atas tidak memenuhi protap sebagaimana yang ditentukan Surat Edaran Dirjenpas Kepala Kantor Wilayah Menkum dan Ham Nomor Pas-54.PK.01,04,01 tahun 2013 dan Instruksi Kepala Lembaga Pemasyarakatan tanggal 15 November 2013, hal tersebut tidak serta merta mengkualifisir perbuatan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang ditentukan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun perbuatan Pemohon Kasasi tidak memenuhi prosedur yang ditentukan Internal Departemen Hukum dan Ham atau Lembaga Pemasyarakatan, sungguh tidak adil apabila perbuatan Pemohon Kasasi dikriminilisasi sebagai perbuatan pidana, yang seharusnya sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan administrasi instansi Departemen Hukum dan Ham (Lembaga Pemasyarakatan) ;
7. Bahwa dalam pertimbangan putusan Hakim disebutkan bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat maka dakwaan yang paling tepat dipertanggung jawabkan oleh Pemohon Kasasi adalah : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi tidaklah tepat karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- I. Unsur setiap orang.

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur setiap orang karena Pemohon Kasasi adalah orang yang tidak ada melakukan tindak pidana sehingga kepadanya tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum harus mengajukan saksi Dian Enggal sebagai Terdakwa disamping Iqbal dan perempuan yang tidak diketahui Pemohon Kasasi namanya ;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Pemohon Kasasi menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh Penuntut Umum dengan penuh keterpaksaan dan kondisi tertekan, sehingga dalam hal ini

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam hukum. Sehingga unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi atas diri Pemohon Kasasi ;

II. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak ada melakukan permufakatan, sebab permufakatan adalah perbuatan 2 orang atau lebih, sementara antara pelanggaran yang dilakukan Pemohon Kasasi dan perbuatan pidana yang dilakukan saksi Dian Enggal, Iqbal dan pacarnya tidak ada keterkaitan atau hubungan karena perbuatan yang terjadi berdiri masing-masing, dimana pelanggaran yang dilakukan Pemohon Kasasi dilakukannya sendiri, sementara tindak pidana yang dilakukan saksi Dian Enggal adalah permufakatan jahat yang dilakukan oleh saksi Dian Enggal, Iqbal dan pacar Iqbal, tanpa hak serta melawan hukum ;

III. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa unsur menerima dan menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Kasasi disamping Pemohon Kasasi lebih pantas dikenakan pelanggaran karena pada saat bertugas jaga di pintu P2U Pemohon Kasasi ada menerima sebuah bungkusan yang diterima dari seorang wanita yang tidak dikenal kemudian disampaikan kepada saksi Dian Enggal tanpa Pemohon Kasasi tahu apa isi bungkusan tersebut atau Pemohon Kasasi tidak menyadari apa yang dilakukannya ;

8. Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun menyatakan dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, namun Hakim Pengadilan Negeri Simalungun salah dalam mempertimbangkan urutan unsur yang terbukti, seharusnya dalam menguraikan unsur-unsur yang terbukti urutannya adalah sebagai berikut :

- a) Setiap orang.
- b) Tanpa hak atau melawan hukum.
- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.
- d) Permufakatan jahat.

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tersebut dalam mempertimbangkan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dalam unsur. "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum" menggabungkan unsur pokok dengan unsur tambahan sementara Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 mengaturnya atau sifatnya terpisah ;
10. Bahwa dalam putusan tersebut Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, sementara apabila dianalisa uraian unsur yang sebenarnya dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 unsur pokoknya adalah unsur : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman", sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun langsung mempertimbangkan unsur tambahan ;
11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam membuat urutan pertimbangan unsur-unsur dakwaan yang terbukti sehingga Pemohon Kasasi memohon kepada yang mulia Hakim Agung yang memeriksa perkara membebaskan Terdakwa dari dakwaan ini ;
12. Bahwa Pemohon Kasasi melalui memori kasasi ini dengan kerendahan hati yang setulus-tulusnya memohon keadilan kepada Hakim Agung yang memeriksa perkara ini agar mengabulkan permohonan kasasi demi masa depan Pemohon Kasasi yang menjadi tulang punggung keluarga dan masih punya tanggungan istri dan anak, kiranya Hakim Agung yang memeriksa perkara ini jangan menghukum orang yang tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :**

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya menyangkut berat ringannya pidana, yang merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi ;
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014





pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

**mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa :**

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa Terdakwa selaku pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar bertugas sebagai Penjaga Pintu Utama telah mendapat barang titipan dari seorang perempuan, Terdakwa telah menerima barang titipan tersebut kemudian menyerahkan 1 bungkus titipan yang ternyata isinya 87,9 gram narkoba jenis daun ganja kepada Sdr. Dian Enggal ;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja telah menyalahgunakan kewenangannya karena tanpa terlebih dahulu melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan atas barang titipan tersebut. Padahal menurut protap yang berlaku di setiap Lembaga Pemasyarakatan yaitu barang titipan untuk para tahanan atau napi wajib hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan atas barang tersebut. Namun ternyata Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan tugasnya dan kewajibannya disebabkan karena Terdakwa dengan Sdr. Dian Enggal, demikian pula antara sdr. Dian Enggal dengan Dwi Marbun sudah ada kerjasama diantara mereka untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba tersebut di dalam Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar ;
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas jaga pintu utama (P2U) Lembaga Pemasyarakatan Pematang Siantar dengan sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajiban memeriksa barang tersebut disebabkan karena Terdakwa sudah mengetahui isinya adalah narkoba jenis daun ganja. Sesuai dengan keterangan sdr. Dian Enggal saksi memasukkan daun ganja ke dalam LP dimaksud untuk dipakai sebagian dan dijual sebagian, rencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba akhirnya gagal dan dipatahkan oleh petugas LP dengan menangkap terlebih dahulu sdr. Dian yang sedang membawa narkoba. Antara Terdakwa dengan sdr. Enggal tidak jadi melaksanakan rencananya/ niatnya untuk menggunakan dan mengedarkan narkoba tersebut ;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siantar** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa ERWINUS BANGUN** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 24 Februari 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ketua :

Ttd./

**Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

Ttd./

**Surachmat, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No. 2196 K/Pid.Sus/2014

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)